

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DABO SINGKEP 29871 085283925318

<http://pa-dabosingkep.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA DABO

SI DAKEP MELESAT (Sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep Melayani Suku Laut)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Surat Keterangan Nikah
3. Kartu Keluarga
4. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

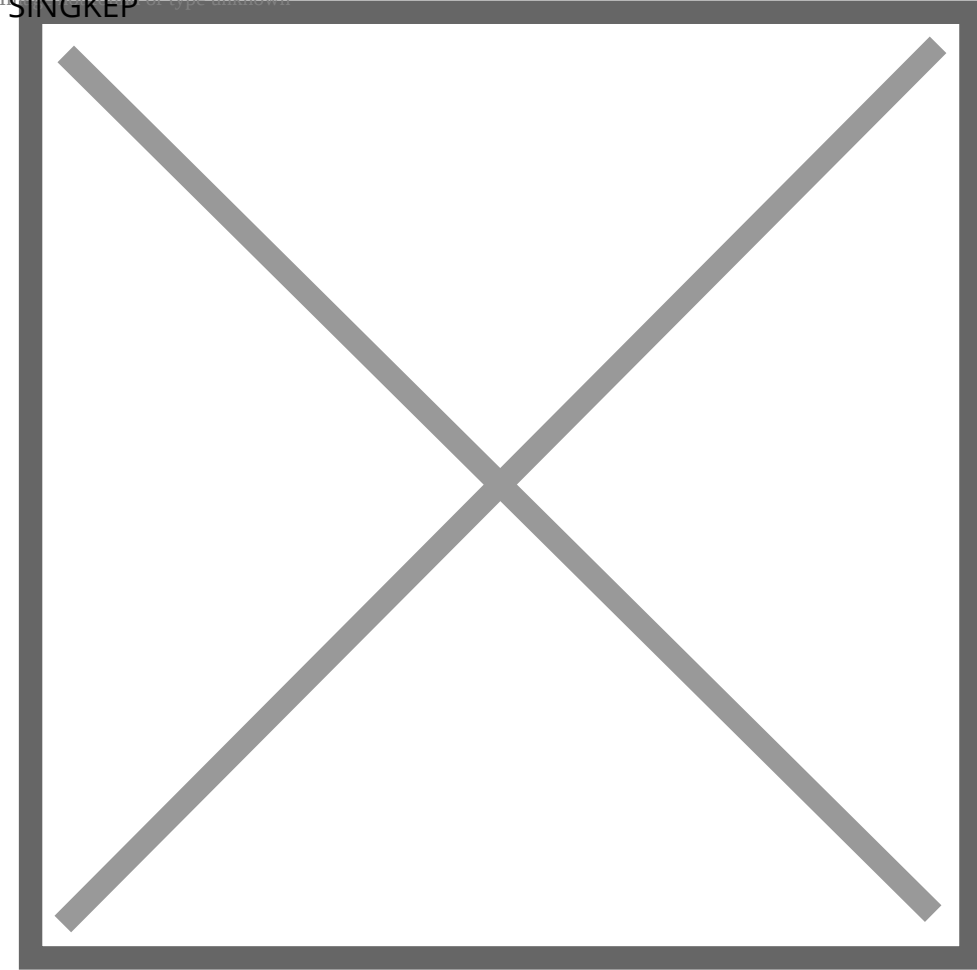
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DABO SINGKEP 29871 085283925318

<http://pa-dabosingkep.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP



1. Pihak (Yayasan Kajang) mengajukan gugatan/permohonan (data pihak suku laut) kepada Pengadilan Agama Dabo Singkep ;
2. Pengadilan Agama Dabo Singkep memeriksa kelengkapan data pihak yang diberikan ;
3. Mendaftarkan para pihak ;
4. Mendapatkan layanan 3 in 1 ;
5. Melakukan sidang Keliling di tempat yang ditentukan ;
6. Mendapatkan produk pengadilan (salinan putusan/penetapan) setelah putusan/penetapan ;

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DABO SINGKEP 29871 085283925318

<http://pa-dabosingkep.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

16 Hari

1. Sidang Keliling yang dilaksanakan di kantor pemerintah Tingkat III ataupun di kantor kelurahan/desa ;
2. Produk Pengadilan berupa Salinan Putusan ataupun Salinan Penetapan dapat langsung diambil setelah putusan/penetapan ;
3. Produk pengadilan berupa Akta Cerai menunggu sampai 14 hari sesuai ketentuan yang berlaku ;
4. Mendapatkan layanan 3 in 1 kepada pihak (Suku Laut)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai, Salinan Putusan, dan Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pihak (Yayasan Kajang) memberikan konfirmasi atas kesalahan atau penggantian produk atau data produk Pengadilan ;
2. Konfirmasi dilaporkan dimeja Petugas Produk Pengadilan di PTSP Pengadilan Agama Dabo Singkep ;
3. Jika disetujui kealahan atau penggantian produk atau data produk Pengadilan ditindaklanjuti ;
4. Jika selesai pihak Pengadilan Agama Dabo Singkep menghubungi kembali pihak .